

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PT. AMAN LINTAS SAMUDRA

ELEMEN 6 SUMBER DAYA & PERSONIL

- A. NAKHODA
- B. AWAK KAPAL
- C. FAMILIARISASI
- D. PEMAHAMAN TERHADAP PERATURAN
- E. DUKUNGAN MANAJEMEN
- F. CROWD MANAGEMENT TRAINING
- G. TRAINING FAMILIARISASI DAN SAFETY DRILL
- H. BAHASA KOMUNIKASI
- I. CARA BERKOMUNIKASI
- J. PROSEDUR PENGAWAKAN KAPAL

No Dokumen : 01 Disiapkan oleh Diberlakukan oleh
Edisi : 1
Tanggal Terbit : 09-02-2017
Status Manual : Controlled ALEXCENDER S.E.H JHONI YOGA.P.S,ST

DPA

Dilarang mengcopy atau menggandakan isi dokumen ini tanpa seizin Manajemen PT, Aman Lintas Samudra

Direktur



ELEMEN 6 Berlaku: 09-02-2017

SUMBER DAYA DAN PERSONIL

Revisi : 00 Hal : 01 Dari : 07

A. NAKHODA

- Perusahaan menjamin bahwa Nakhoda yang mengawaki kapal berkualifikasi sesuai dengan jenis dan tipe kapal yang dioperasikannya. Dengan demikian kualifikasi teknis beserta berbagai sertifikat Nakhoda merupakan dasar untuk posisi tersebut.
- 2) Sesuai dengan prosedur perusahaan, Nakhoda terlebih dahulu dibekali dengan pengetahuaan tentang Sistem Manajemen Keselamatan sampai benar-benar mengerti, memahami dan mengaplikasiknnya.

B. AWAK KAPAL

- 1) Seluruh awak kapal adalah orang-orang yang berkualifikasi sesuai dengan tugas masing-masing untuk tipe kapal yang dioperasikan Perusahaan.
- 2) Untuk kualifikasi ini perusahaan menetapkan berbagai sertifikasi yang harus dimiliki awak kapal untuk masing-masing posisinya.

C. FAMILIARISASI AWAK KAPAL

- 1) Sebelum melaksanakan tugasnya, Perusahaan akan melakukan pembekalan, sosialisasi dalam bentuk familiarisasi Sistem Manajemen Keselamatan.
- 2) Familiarisasi yang dilakukan meliputi:
 - a. Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan perusahaan.
 - b. Dokumen manual Sistem Manajemen Keselamatan.
 - c. Tugas dan tanggung jawab masing-masing posisi awak kapal.
 - d. Pemahaman dan komitmen terahadap aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan.
 - e. Lay out dan detail kapal : letak peralatan, peta dan informasi lainnya.
 - f. Peran setiap personil dalam situasi darurat.
- 3) Prosedur familiarisasi terhadap seluruh personil yang terlibat dalam Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) beserta seluruh peraturan, pedoman, *rules*, dan sebagainya, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pada saat rekrut awal, untuk kelompok ABK harus sudah bersertifikasi keahlian tertentu yang terkait dengan aspek keselamatan.
 - b. Sebelum bergabung dengan perusahaan dan operasional kapal, maka dilakukan sosialisasi awal tentang SMK perusahaan.
 - c. Untuk kelompok non ABK (*crew* darat / kantor), perusahaan menunjuk beberapa orang yang terlibat dalam SMK.
 - d. Bersama-sama ABK, *crew* darat (kantor) diberikan pembekalan/sosialisasi tentang SMK perusahaan.
 - e. Mengisi dan menandatangani form Catatan Pemahaman Dokumen Manajemen Keselamatan (Form EL-03-06).



ELEMEN 6 Berlaku : 09-02-2017

SUMBER DAYA DAN PERSONIL

Revisi : 01 Hal : 02 Dari : 07

D. PEMAHAMAN TERHADAP PERATURAN

Dalam rangka melakukan familiarisasi terhadap Sistem Manajemen Keselamatan kepada seluruh jajaran internal perusahaan, Perusahaan melakukan berbagai tindakan sosialisasi antara lain melalui : penyusunan prosedur, *inhouse training*, publikasi (internal), sirkular, buku saku, poster, gambar, foto-foto, *safety drill*, pemutaran video, pemasangan ramburambu, dll.

E. DUKUNGAN MANAJEMEN

Manajemen memberikan dukungan sepenuhnya kepada Nakhoda dalam mengoperasikan kapalnya secara :

- 1) aman dan selamat
- 2) efisien dan efektif
- 3) ramah lingkungan
- 4) professional sesuai prinsip Nakhoda sebagai Master Overriding Authority

F. CROWD MANAGEMENT TRAINING

- 1) Mengingat betapa pentingnya aspek keselamatan terhadap awak kapal serta penumpang dan menjadikan hal tersebut sebagai dasar pertimbangan utama dalam setiap keadaan.
- 2) Untuk itu, utamanya dalam menghadapi situasi darurat, Perusahaan merumuskan persyaratan ketrampilan dasar bagi awak kapal dalam mengatasi dan mengorganisir penumpang dalam situasi darurat.
- Terhadap ABK kapal yang berinteraksi intensif dengan penumpang (Mualim dan Kelasi), harus mempunyai kualifikasi keahlian tertentu sebagaimana disyaratkan dalam SCTW 1978 amandment tahun 1995 Re V/2 dan V/3.
- 4) Untuk meng-*updating* kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan ABK tersebut, Perusahaan memberikan pelatihan dasar untuk aspek sebagaimana diatur dalam SCTW Code tersebut, khususnya dalam hal *crowd management training* (pelatihan mengelola keadaan darurat).
- 5) Aspek yang diutamakan dalam training ini meliputi :
 - a. Penguasaan dan kepedulian dalam pengetahuan dan kemampuan menghadapi situasi darurat, meliputi :
 - Pengetahuan terhadap seluruh instruksi dan prosedur keadaan darurat.
 - Pengetahuan terhadap jalan keluar/solusi dalam situasi darurat.
 - Pengetahuan penggunaan peralatan keselamatan.
 - b. Kemampuan mengarahkan, membimbing dan menyelamatkan penumpang dalam situasi darurat, meliputi :



ELEMEN 6 Berlaku : 09-02-2017

SUMBER DAYA DAN PERSONIL

Revisi : 00 Hal : 03 Dari : 07

- Kemampuan mengevakuasi penumpang (penyelamatan diri).
- Kemampuan dan penguasaan route area dan arus penyelamatan.
- Penguasaan penanganan evakuasi seluruh penumpang termasuk yang berkebutuhan khusus (disable).
- c. Penguasaan terhadap prosedur, meliputi:
 - Penguasaan terhadap list penumpang dalam rangka langkah evakuasi.
 - Pengendalian penumpang untuk tidak panik dan tetap tenang.
 - Penguasaan penggunaan peralatan keselamatan bagi penumpang.
- 6) Perusahaan mengirimkan ABK yang menangani masalah ini ke lembaga pelatihan yang berkompeten tentang aspek keselamatan kapal.

G. TRAINING FAMILIARISASI DAN SAFETY DRILL

- 1) Training familiarisasi dan *safety drill* Sistem Manajemen Keselamatan adalah kegiatan mensosialisasikan, membudayakan dan meningkatkan ketrampilan aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan kepada seluruh karyawan perusahaan (di darat dan kapal)
- 2) Untuk itu perusahaan mendesain program training dan *safety drill* yang dikelompokkan untuk masing-masing kelompok karyawan disesuaikan dengan kebutuhan dan fokus/peran masing-masing karyawan.
- 3) Program familiarisasi ditekankan meliputi :
 - a. Familiarisasi terhadap mesin, sistem dan peralatan kapal.
 - b. Familiarisasi terhadap peralatan baru.
 - c. Familiarisasi untuk para karyawan baru.
 - d. Familiarisasi terhadap kebijakan dan Sistem Manajemen Keselamatan.
 - e. Familiarisasi dalam hal internal audit, ISM Code, dll.
 - f. Safety drill: kebakaran, orang jatuh ke laut, dll.
- 4) Program safety drill, antara lain meliputi:
 - a. Peran penaggulangan kebakaran.
 - b. Peran sekoci.
 - c. Peran pertolongan orang jatuh ke laut, dll.

H. BAHASA KOMUNIKASI

Bahasa komunikasi yang digunakan adalah Bahasa Indonesia. Dalam istilah-istilah teknis tertentu yang sudah familiar (baku) digunakan istilah umum perkapalan yang bukan Bahasa Indonesia. Pada prinsipnya penggunaan bahasa sehari-hari adalah, singkat, sederhana dan jelas.

I. CARA BERKOMUNIKASI

Cara berkomunikasi dilakukan dengan cara langsung dan atau menggunakan fasilitas yang ada di kapal : *hand phone*, tertulis, dan peralatan lainnya.



ELEMEN 6 Berlaku : 01-01-2017

SUMBER DAYA DAN PERSONIL

Revisi : 00 Hal : 04 Dari : 07

J. PROSEDUR PENGAWAKAN KAPAL

1) **Tujuan**

Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menjamin bahwa setiap kapal yang dimiliki oleh perusahaan diawaki oleh pelaut-pelaut yang sehat dan berkualifikasi sesuai dengan persyaratan-persyaratan perusahaan, ketentuan-ketentuan nasional dan internasional.

2) Lingkup

Prosedur ini diterapkan mulai dari analisa kebutuhan awak kapal, proses seleksi, evaluasi, familiarisasi dan training serta penempatan awak kapal ke posisi sesuai kebutuhan perusahaan.

3) Dokumen yang berhubungan

- a. Kontrak dan perjanjian untuk pekerjaan awak kapal dan pengawakan kapal.
- b. Kualifikasi dan sertifikat-sertifikat pelaut.
- c. Catatan-catatan pekerjaan.
- d. Catatan-catatan pengawakan kapal.

4) Tanggung Jawab

- a. Manajer SDM dan Umum bertanggung jawab untuk memelihara prosedur pengawakan kapal.
- b. Manajer SDM dan Umum bertanggung jawab secara keseluruhan untuk mengelola personalia perusahaan (termasuk kapal).
- c. Manajer SDM dan Umum bertanggung jawab dan menjamin bahwa semua kapal, berdasarkan manajemen personalia perusahaan, telah diawaki sebagaimana mestinya.
- d. Nakhoda kapal bertanggung jawab bahwa kapal telah diawaki oleh awak kapal yang selalu *updating* sesuai dengan pengaturan pengawakan kapal yang berlaku.
- e. Manajer SDM dan Umum bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kebutuhan awak kapal terpenuhi sesuai jadwal shift, hak cuti, dll.
- f. Manajer SDM dan Umum mengatur jadwal awak kapal yang akan naik atau turun kapal.



ELEMEN 6 Berlaku : 09-02-2017

SUMBER DAYA DAN PERSONIL

Revisi : 00 Hal : 05 Dari : 07

5) Referensi

- a. Perjanjian Kerja Laut (PKL).
- b. Sijil Awak kapal.
- c. Surat Keputusan Penempatan/Pengangkatan Pegawai Laut.
- d. Surat Kesehatan (fisik, mata, dan telinga) dari Dokter Pemerintah atau yang ditunjuk oleh Perusahaan.
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- f. Buku pelaut yang masih berlaku dan masa layar.
- g. Ijazah Pelaut (Certificate Of Compentency) bagi Nakhoda, KKM dan Perwira lainnya,
- h. Sertifikat Keahlian Dasar Pelaut bagi ABK.
- i. Sertifikat-sertifikat ketrampilan lain yang disyaratkan.

6) Rincian Prosedur

a. Penerimaan Awak Kapal

- (1) Perusahaan berkomitmen bahwa penerimaan dan penempatan awak kapal yang terampil sangat penting bagi pengoperasian kapal yang aman, efisien dan ekonomis, sehingga Perwira sampai dengan awak kapal harus diseleksi dengan seksama.
- (2) Penerimaan awak kapal berdasarkan rencana dan kebutuhan awak kapal.
- (3) Sesuai kebutuhan, Perusahaan akan mempromosikan awak kapal yang sudah mempunyai pengalaman kerja dan mempunyai dedikasi yang tinggi di kapal.
- (4) Manajer SDM dan Umum bertanggung jawab terhadap penerimaan semua awak kapal.
- (5) Setiap pelamar terlebih dahulu membuat lamaran dan mengisi formulir lamaran yang memuat pertanyaan–pertanyaan yang harus dijawab oleh para pelamar.
- (6) Setiap penerimaan awak kapal harus memenuhi persyaratan dasar pendidikan kepelautan sesuai dengan Peraturan Nasional.
- (7) Syarat-syarat Penerimaan Awak Kapal:
 - Berkewarganegaraan Indonesia.
 - Berkelakuan baik.
 - Memiliki dokumen pelaut yang dipersyaratkan (yang masih berlaku).
 - Untuk jabatan Perwira Kapal harus disertai ijazah dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan dan masih berlaku.
 - Untuk Nakhoda, harus memiliki pengetahuan dan pengalaman berlayar yang cukup.
 - Sehat rohani dan jasmani serta bebas pengaruh obat-obatan terlarang dan alkohol yang dinyatakan oleh dokter / rumah sakit.



ELEMEN 6 Berlaku: 01-11-2017

SUMBER DAYA DAN PERSONIL

Revisi : 01 Hal : 06 Dari : 07

- Kecuali awak kapal yang telah dinyatakan tidak sehat untuk berlayar dari kapal sebelumnya yang turun dikarenakan kerja atau sakit, harus melalui proses pemeriksaan dokter kembali, untuk mendapatkan Surat yang menyatakan sehat untuk berlayar sebelum ditempatkan.
- (8) Seleksi dari pelamar dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu :
 - Seleksi administrasi, untuk memeriksa kelengkapan dokumen administrasi, misalnya sertifikat, buku pelaut, curriculum vitae dsb.
 - Seleksi Wawancara, untuk mengetahui lebih detail pribadi si pelamar, motivasi, harapannya dan kesesuaian dengan formasi jabatan yang ada.
 - Seleksi fisik dan kesehatan, untuk mengetahui keadaan fisik kesehatan.
- (9) Nakhoda dan awak kapal diharuskan menguasai bahasa pengantar yang umum di pakai di kapal yaitu bahasa Indonesia.

b. Penempatan awak kapal

- (1) Manajer SDM dan Umum bersama-sama Manajer Operasi dan Manajer Teknik sebelum penempatan awak kapal ke kapal harus memeriksa hal-hal di bawah ini :
 - Ijazah dan kualifikasi.
 - Pengalaman berlayar.
 - Catatan pemeriksaan kesehatan (rohani dan jasmani).
 - Dokumen pelaut yang dipersyaratkan.
- (2) Manajer SDM dan Umum menjamin bahwa pelaksanaan mutasi naik/turun kapal terhadap semua awak kapal dilakukan secara periodik dan benar serta tidak menghambat operasional kapal.
- (3) Khusus untuk Perwira kapal baru, sebelum penempatan di kapal, terlebih dahulu akan mengikuti pendalaman pelatihan dan penyuluhan untuk memahami Sistem Manajemen Keselamatan, meliputi prosedur-prosedur di perusahaan dan di kapal.
- (4) Pengarahan dan bimbingan bagi awak kapal sebelum naik ke atas kapal akan dilaksanakan oleh Manajer SDM & Umum bersama-sama Manajer Operasi dan Manajer Tehnik.

c. Penilaian Awak Kapal

- (1) Penilaian terhadap seluruh awak kapal dilakukan setiap 1 semester (enam bulan) sekali dan dilaporkan ke Perusahaan (darat).
- (2) Evaluasi awak kapal dilakukan oleh Perwira senior dari masing-masing departemen kapal.
- (3) Awak kapal bagian dek akan dievaluasi oleh Mualim I, sedangkan awak kapal bagian mesin akan dievaluasi oleh KKM.
- (4) Sedang Mualim I dan KKM dievaluasi oleh Nakhoda.



ELEMEN 6 Berlaku: 09-02-2017

SUMBER DAYA DAN PERSONIL

Revisi : 00 Hal : 07 Dari : 07

(5) Nakhoda akan mengevaluasi secara umum terhadap semua awak kapalnya.

- (6) Kinerja Nakhoda akan dinilai oleh Kepala Cabang dan Manajer SDM & Umum.
- (7) Manajer SDM & Umum, Manajer Operasi bersama-sama Manajer Tehnik memeriksa semua laporan penilaian awak kapal tersebut secara berkala untuk mengevaluasi awak kapal, dan melaporkan hasil evaluasi kepada Direktur.
- (8) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian awak kapal :
 - Penilai dan awak kapal yang dinilai telah saling mengenal dan telah bekerja bersama-sama untuk masa tiga bulan atau lebih.
 - Evaluasi terhadap awak kapal hendaknya didasarkan pada pengamatan dan pengkajian yang teratur.
 - Evaluasi harus netral (objektif).
 - Awak kapal yang telah dievaluasi harus diberikan bimbingan rutin.
 - Keadaan mental (rohani), tingkah laku, wawasan dan kesehatan jasmani.
 - Potensi untuk promosi.
 - Faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kehidupan berkelompok di atas kapal.

d. Pemeriksaan Kesehatan

- (1) Setiap awak kapal baru harus lolos pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat oleh dokter / rumah sakit.
- (2) Pemeriksaaan kesehatan secara rutin diberlakukan kepada para perwira kapal dan awak kapal secara berkala minimal 2 (dua) tahun sekali.

e. Administrasi Awak Kapal

- (1) Manajer SDM dan Umum melakukan penyimpanan catatan mengenai datadata personil kapal, baik yang masih bekerja dengan Perusahaan maupun yang sudah berhenti.
- (2) Data-data / dokumen awak kapal (arsip) dikelompokan menurut system tertentu sehingga memudahkan pencarian data / informasi awak kapal (Nakhoda, KKM, Perwira Radio, Perwira Deck/Mesin, Bintara dan Tamtama).
- (3) Data-data awak kapal tersebut meliputi :
 - Lamaran (aplikasi), Curiculum Vitae (pengalaman kerja di laut).
 - Data keluarga dan alamat kontak keluarga.
 - Ijazah kepelautan, Ijazah pelatihan (jika ada).
 - PKL dan Buku Pelaut, Pasport (jika diperlukan).
 - Penilaian Kondite, Surat keterangan sehat.
 - Catatan familiarisasi sebelum naik kapal.
 - Catatan seleksi/rekruitmen, dan data lain yang terkait.